

PERJALANAN SEJARAH BANGSA INDONESIA DAN SISTEM PEMERINTAHAN NKRI

Mudemar A. Rasyidi
Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
mudemar.a.rasyidi@gmail.com

ABSTRAK

Sebagai warga negara Indonesia yang baik dan militan, sudah seharusnya kita menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen, serta mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa mengenal kompromi. NKRI harga mati. Oleh karena itu setiap warga Negara Indonesia yang baik berada di dalam Negeri maupun di luar Negeri, baik dari segi ancaman maupun penjajahan ataupun rongrongan, baik yang datang dari dalam maupun luar negeri. Hal ini dapat dilihat dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang telah dilakukan oleh para pejuang dalam membela tanah air Indonesia, mulai sejak, dari sebelum, semasa dan setelah penjajahan bahkan sampai kemerdekaan NKRI, yang telah banyak menelan berbagai macam pengorbanan yang luar biasa. Kita sebagai bangsa Indonesia sekarang ini, di dalam mengisi kemerdekaan NKRI, harus tetap setia dan menghormati para pejuang bangsa Indonesia yang telah mendahului kita demi kemerdekaan Republik Indonesia yaitu dengan berbagai cara yang positif dan kreatif serta bertanggung jawab. Disamping itu juga, kita harus mengenal sejarah bangsa kita, untuk dijadikan pedoman dan teladan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Kita harus mentaati hukum yang berlaku dan mencintai tanah air di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan menjaga tanah air Indonesia. Semua itu agar kita dapat mencapai apa yang dicita-citakan oleh para pejuang bangsa, yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Kata Kunci : Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Adat Istiadat dan budaya bangsa serta menjunjung tinggi Agama, serta berakhlak yang Mulia, serta cinta tanah air.

1. Sejarah Singkat

Istilah Indonesia muncul pertama kali dalam arti geografis pada tahun 1950 dalam tulisan bangsa Inggris yang bernama JR. Logan. Selanjutnya istilah Indonesia dalam arti etimologi (ilmu tentang bangsa-bangsa) digunakan dalam tahun 1884 oleh bangsa Jerman yang bernama Bastian.

Kemudian Arti Indonesia dalam arti politik ketatanegaraan digunakan oleh kaum nasionalis Indonesia yang belajar di Belanda pada tahun 1917. Kata Indonesia menjadi sangat populer dan dipergunakan dalam arti yang lebih luas lagi oleh para wakil pemuda dari seluruh pelosok tanah air, pada Kongres Pemuda tahun 1928. Yang kemudian dikenal dengan nama Kongres Pemuda 1928, dengan dasar yang berisi:

Satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa yakni Indonesia

Yang kemudian mencapai titik puncak/klimaknya pada tanggal 17-08-1945 dengan pemakaian kata istilah Indonesia, sebagai wujud bangsa yang merdeka, berdaulat untuk mencapai



Gambar Sejarah Singkat Pancasila

masyarakat yang adil dan makmur di tengah-tengah masyarakat / banyak dunia. Dan negara yang mula-mula mengakui kemerdekaan RI, tanggal 17-08-1945 di Timur Tengah, adalah Mesir (10 Juni 1947), Lebanon (29 Juni 1947), Suriah (2 Juli 1947) dan Irak (16 Mei 1947). Demikian setelah Indonesia menjalani masa penjajahan yang cukup panjang, yaitu 350 tahun oleh Belanda dan 3,5 tahun oleh Jepang.

2. Sistem Pemerintahan



Gambar Kedung Pusat Pemerintahan NKRI

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik Pasal 1 ayat (1) UUD 1945.

Sedangkan sistem pemerintahan yang diatur menurut UUD 1945, adalah Sistem Kabinet Presidensial, yaitu suatu kabinet yang dewan menteri-nya dipimpin oleh Presiden.

Dalam hal ini presiden mempunyai dua (2) kedudukan atau mempunyai 2 (dua) fungsi, yaitu:

- a. Sebagai Kepala Negara, dan
- b. Sebagai Kepala Pemerintahan

Sedangkan system kabinet parlementer, dewan menteri-nya dipimpin / dikepalai oleh seorang Perdana Menteri yang sekaligus berfungsi sebagai kepala negara saja.

Contoh negara yang menganut sistem kabinet parlemen-ter antara lain: Pakistan, India, Libanon, Singapur.

3. Wilayah



Gambar Kantor Gubernur DKI Jakarta

Indonesia adalah negara kepulauan yang terbesar di dunia. Kepulauan Indonesia sebanyak 17.508 pulau (dulu 13.667 buah). Sebab itu Indonesia disebut sebagai negara kepulauan atau nusantara. *Nusa* berarti tanah air, pulau, *antara* berarti terletak di antara, berada, diapit oleh. Nusantara berarti tanah air / pulau yang terletak di antara. Nusantara digunakan sebagai menggambarkan suatu wilayah perairan dan gugusan-gugusan pulau yang terletak diantara samudra pasifik dan samudra Indonesia, dan diapit oleh dua buah benua Asia dan Australia.

Dalam Pasal 18 UUD 1945 disebutkan, pembagian daerah hidonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak, asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Selanjutnya dalam UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di daerah, sebagai penjabaran Pasal 18 UUD 1945 Wilayah hidonesia dibagi atas beberapa provinsi, provinsi dibagi atas beberapa kabupaten/kotamadya, kabupaten/kotamadya dibagi atas beberapa kecamatan, kecamatan dibagi lagi atas beberapa desa / kelurahan. Desa/ kelurahan merupakan bentuk pemerintahan yang terkecil di hidonesia.

Untuk memperlancar jalannya pemerintahan terkecil itu, desa dibagi lagi atas beberapa dusun. Sedangkan kelurahan dibagi atas beberapa lingkungan.

Selanjutnya dusun/lingkungan itu dibagi lagi atas beberapa rukun kampung (RK) dan RK (Rukun Kampung), yang sekarang dikenal Rukun Warga (RW) dibagi lagi menjadi beberapa RT (Rukun Tetangga). dan Rukun Kampung (RK) / Rukun Warga (RW) dan Rukun Warga / Rukun Kampung (RW/RK), itu terdiri atas beberapa Rukun Tetangga (RT). Sedangkan RT dan RW yang dahulunya disebut RK (Rukun Kampung), terdiri dari beberapa Kepala Keluarga (KK), dan disebut sebagai penduduk / warga kampung / desa / kelurahan.

Dalam beberapa ibukota kabupaten tertentu dibentuk kota administrative (Kotif). Sedangkan jumlah desa/kelurahan/ kecamatan/ kota administratif, kota madya termasuk juga kabupaten, tidak selalu tetap, melainkan dapat berubah sesuai dengan perkembangan. Jumlahnya dapat berkurang atau bertambah karena adanya pembentukan, penghapusan, dan penggabungan Desa / Kelurahan / Kecamatan / Kotif Kota-madya / Kabupaten atau Provinsi.

Sedangkan untuk Provinsi (DT. TK. I) Jumlahnya pun dapat bertambah/berkurang, mengingat proses penghapusan atau penggabungannya memerlukan berbagai pertimbangan yang sangat kompleks dan memerlukan waktu yang cukup lama.



Gambar Kantor Kelurahan DKI Jakarta

4. BPUPKI & PPKI

a. BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia)

Pada tanggal 7 Desember 1941 Jepang menyerang pangkalan Armada AL-AS di Pearl Harbour, Hawaii, yang sekaligus mengawali keterlibatan Jepang dalam Perang Dunia ke-II.

Perang Dunia ke-II meletus pada tanggal 1 September 1939 di Eropa, yang diawali serangan Jerman ke Polandia. Jerman berhasil menduduki Polandia dan beberapa negara di Eropa. Dalam Perang Dunia ke-II Jerman bersekutu dengan Italia. Untuk menghadapi negara sekutu yang terdiri atas AS, Hungaria, Perancis, Rusia, Belanda, Norwegia, dan Australia. Jepang ikut bergabung dengan Jerman dan Italia dengan menyebarkan sayap ekspansinya ke Asia Timur dan Asia Tenggara.

Pada awalnya pihak Jerman dan Italia meraih sejumlah kemenangan dari Eropa. Dan Jepang telah berhasil menaklukkan beberapa daerah di Asia Timur dan Asia Tenggara. Jepang menyebar-kan propagandanya dengan perang Asia Timur Tenggara dari belunggu penjajahan bangsa-bangsa Barat.

Jepang dengan semboyan Tiga (3) "A" nya, yaitu:

- Nippon pelindung Asia
- Nippon cahaya Asia
- Nippon pemimpin Asia

Jepang mendapat dukungan dari bangsa Asia Timur dan Asia Tenggara. Tetapi setelah Jepang berhasil, Jepang tidak memenuhi janjinya. Setelah dua (2) tahun perang dunia kedua berkobar, keadaan mulai berubah. Italia dan Jerman mulai terdesak oleh sekutu. Italia dipaksa menyerah kepada sekutu pada tanggal 8 Agustus 1943, Jerman mulai terkepung, akhirnya menyerah pada tanggal 7 Mei 1945.

Menyadari keadaan yang tidak menguntungkan itu, Jepang mulai membujuk rakyat dari bangsa Asia Timur dan Asia Tenggara yang sedang dijajahnya itu, agar membantu mereka. Jepang mulai membe-rikan kemerdekaan kepada beberapa negara yang sedang dijajahnya. Untuk Indonesia dijanjikan akan diberikan kemerdekaan. Untuk itu dibentuk Badan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau dalam bahasa Jepangnya DOKARITSU JUMBI COSAKAI dengan beberapa orang anggota. Badan ini dibentuk pada tanggal 29 April 1945 tugasnya ialah: menyelidiki dan menyiapkan segala usaha yang diperlukan bagi pendirian negara Indonesia di kemudian hari.

BPUPKI diketuai oleh KRT, Rajiman Widiyodiningrat dan H.P. Soeropo sebagai Ketua Muda. BPUPKI berhasil menyelesaikan tugas yang diembannya dengan baik, yakni merumuskan dasar negara Pancasila dan UUD bagi negara Indonesia kelak di kemudian hari. Karena tugasnya sudah selesai, maka BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945.

Dalam keadaan itu Jepang makin terdesak oleh sekutu, berita kekalahan Jepang dirahasiakan. Keadaan semakin parah, setelah pihak sekutu yakni AS, menjatuhkan dua bom atom di dua kota Jepang yaitu di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan di kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945.

b. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)

Setelah BPUPKI dibubarkan, maka sebagai gantinya dibentuk badan lain yang bernama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau bahasa Jepangnya DOKURITSU JUMBI LINKAI yang diketuai oleh Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Ketua dan Wakil Ketua. Anggotanya semula 21 orang, lalu tanpa sepengetahuan pihak Jepang ditambah lagi 6 orang, sehingga menjadi 27 orang.

PPKI dibentuk pada tanggal 9 Agustus 1945.

Sebelum janji Jepang terwujud, Jepang menyerah tanpa syarat terhadap sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Karena sekutu sebagai pemenang dalam Perang Dunia ke-II, sedangkan Jepang sebagai negara yang kalah perang tidak mempunyai kekuasaan lagi, maka di Indonesia saat itu/ ketika itu terjadi kekosongan kekuasaan atau *vacuum of power*. Kesempatan emas yang sangat berharga itu tidak disia-siakan oleh para tokoh dan para pendiri NKRI, mereka / beliau-beliau menggunakan kesempatan tersebut untuk memproklamasikan kemerdekaan. Lepas dari segala bentuk pemerintahan dari negara dan bangsa lain.

Dalam menentukan waktu yang tepat untuk proklamasi dipersiapkan secara matang dengan saat yang tepat. Akhirnya dari kelompok pemuda, menculik Bung Karno dan Bung Hatta dan dibawa ke Rengas Dengklok, suatu daerah pinggiran kota Jakarta yang kemudian dikenal dengan peristiwa Rengas Dengklok. Tujuan penculikan tersebut adalah untuk menjamin keselamatan kedua tokoh tadi dari pihak yang tidak menghendaki kemerdekaan. Karena di Jawa terdapat pasukan PETA yang siap membela kedua tokoh penting itu sampai dengan tetes darah yang terakhir.

Setelah terjadi perundingan yang cukup sengit antara para pemuda yang revolusioner dengan kalangan tokoh-tokoh tua, akhirnya disepakati proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Di Jl. Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta pada hari Jum'at, jam 10 pagi.

PPKI merupakan Badan pemegang kedaulatan rakyat, sekaligus lembaga pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan RI. PPKI mengadakan sidang yang pertama, yang

menghasilkan 3 keputusan penting, yaitu :

1. Mengesahkan UUD 1945.
2. Memilih dan mengangkat Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI, yang pertama.
3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).

Pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 1945 PPKI juga mengadakan sidangnya yang kedua, dan menghasilkan dua keputusan penting, yaitu:

1. Menetapkan 12 Kementerian Negara dalam lingkungan pemerintah RI.
2. Menetapkan pembagian daerah dalam 8 propinsi. Pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI bersidang dan menghasilkan 3 (tiga) keputusan, yaitu membentuk:

- a) Komite Nasional
- b) Badan Keamanan Rakyat (BKR)
- c) Partai Nasional Indonesia (PNI)

Komite Nasional dibentuk di seluruh Indonesia bertempat di Jakarta, dimaksudkan sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia berdasarkan kedaulatan rakyat.

Dalam BKR terhimpun anggota, PETA, HEIHO, Kaisatsutai (Polisi), Seinen-dan, Keibodan, dll.

5. Tujuan Negara

Tujuan negara RI, secara jelas termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, alinea ke-IV yang berbunyi sebagai berikut: "Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu

undang - undang Dasar Negara Indonesia." (Dirjen DIKTI, 1998).

Dari kutipan alinea IV Pembukaan UUD 1945 kita dapat melihat 4 tujuan negara kita, yaitu:

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- b. Memajukan kesejahteraan umum.
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
- d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Keempat tujuan nasional itu masih bersifat umum dan perlu dijabarkan lagi, antara lain melalui TAP MPR, khususnya mengenai GBHN. Di samping itu juga kita mempunyai tujuan akhir pembangunan, yakni mencapai masyarakat adil dan makmur, baik materiil maupun spiritual dalam suatu negara yang aman, sentosa dan diridhoi Allah SWT.

6. Dasar Negara RI



Gambar Lambang NKRI

Dasar Negara RI adalah Pancasila. Pancasila merupakan salah satu hasil karya BPUPKI dalam sidangnya yang pertama dari tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945. Rumusan Pancasila yang benar dan sah tercantum dalam Alinea IV, pembukaan UUD 1945, yaitu:


- a. Ketuhanan Yang Maha Esa
- b. Kemanusiaan yang adil dan beradab
- c. Persatuan Indonesia

- d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
- e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Di samping itu, ada beberapa rumusan Pancasila yang dikemukakan oleh para tokoh pendiri negara RI, misalnya adalah Mr. Muhammad Yamin, (31 Mei 1945), Prof. DR. Mr. R. Soepomo (31 Mei 1945), Ir. Soekarno (1 Juni 1945). Karena itu, pada tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Sedangkan Hari Kesaktian Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Oktober, sebagai peringatan atas penumpasan G 30 S/PKI 1965, yang ingin mengganti Pancasila dengan dasar negara yang lain yaitu: Komunis. Piagam Jakarta (Jakarta Charter), dicetuskan pada tanggal 22 Juni 1945. Piagam Jakarta itu dirumuskan oleh Panitia Kecil yang disebut Panitia Sembilan (sebuah panitia kecil BPUPKI) yang terdiri atas sembilan orang). Rumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta itu, digunakan oleh Panitia Sembilan. Pada sidang kedua BPUPKI yang berlangsung pada tanggal 14-16 Juli 1945. Pada sidang 14 Juli 1945 BPUPKI, menerima Piagam Jakarta untuk dijadikan pembukaan di dalam hukum dasar tertulis yang sedang dicanangkan.

Akhirnya, setelah mengalami perubahan sedikit, pada Sila Pertama, yang semula berbunyi: "Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa". Rumusan itu disyahkan oleh PPKI. Perubahan itu dilakukan karena adanya keberatan dari wakil Indonesia Timur yang beragama non muslim. Demi tegaknya persatuan dan kesatuan bangsa, wakil cendekiawan muslim, memperlihatkan hati besarnya dengan merelakan perubahan rumusan Pancasila itu. Dan ada pula rumusan Pancasila menurut Mukadimah atau Pembukaan Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950.

7. Lambang Negara



Gambar Lambang Negara & Pancasila

Lambang negara kita adalah Burung Garuda yang dikenal Lambang Negara, atau disebut Pancasila. Pengertian lambang negara ini adalah menurut sejumlah sumber, yaitu Prof. Mr. Mohammad Yamin dan Sultan Hamid II yang pernah menjabat Ketua Panitia Lencana Negara pada masa RIS (1949). Lambang Negara RI diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 66, tanggal 17 Oktober 1951, yang telah berlaku sementara semenjak 17 Agustus 1950. Beberapa alasan terpilihnya Burung Garuda sebagai Lambang Negara RI:

- 1) Burung garuda atau elang rajawali terdapat di tanah air Indonesia.
- 2) Burung garuda adalah burung yang kuat dan mampu terbang tinggi, melambungkan cita-cita bangsa Indonesia dan kekuatan sendiri.
- 3) Orang-orang terdahulu, khususnya pemeluk agama Hindu, beranggapan, bahwa garuda adalah kendaraan Dewa Wisnu, yaitu Dewa Pemabngun dan Dewa Pemelihara alam semesta.

Makna setiap bagian pada Lambang Garuda Pancasila

- 1) Kepala garuda menengok ke kanan, mengandung arti bahwa kanan

adalah lambang kebaikan, kemujuran, kepercayaan dan kekuatan.

- 2) Jumlah bulu
 - a) Pada kedua belah sayap masing-masing 17 helai
 - b) Pada ekor 8 helai
 - c) Pada kedua belah paha dan belakang di bawah perisai 19 helai
 - d) Pada leher 45 helai

Yang kesemuanya itu menggambarkan / melambangkan, hari proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945.
- 3) Perisai (pelindung) yang terdapat pada Burung Garuda yang memuat lambang tiap-tiap sila dalam Pancasila, yang melambangkan Pancasila sebagai falsafah negara, pandangan hidup, alat pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan bangsa dan negara RI.
- 4) Garis hitam yang mengitari perisai, melambangkan Indo-nesia sebagai negara tropis.
- 5) Bintang segi lima, melambangkan sila Ketuhanan YME.
- 6) Rantai, melambangkan sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
- 7) Pohon Beringin, melambangkan sila Persatuan Indonesia.
- 8) Kepala Banteng melambangkan sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan.
- 9) Padi dan kapas, melambangkan sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
- 10) Tulisan "Bhinneka Tunggal Ika" yang tertulis pada pita yang digenggam erat dengan kedua kaki burung garuda. Melambangkan ragam bangsa dan budaya Indonesia. Istilah Bhinneka Tunggal Ika dipetik dari buku SUTASOMA karangan Mpu Tantular. Istilah itu secara harfiah berarti berbeda tetapi itu satu. Tetapi secara populer istilah itu diterjemahkan dengan "berbeda-beda, tetapi tetap satu jua". Yang dimaksud dengan berbeda-beda di sini adalah berbeda-beda agama, aliran

kepercayaan, bahasa, dan adat istiadat, suku, dll.

Sedangkan yang dimaksud satu juga, yakni tetap sebagai satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa yakni Indonesia.

Keterangan warna setiap bagian :

Bintang	Kuning emas
Rantai	Kuning emas
Pohon beringin	Hijau
Kepala banteng	Hitam
Bunga padi dan kapas	Kuning emas
Ruang tengah perisai	Merah putih
Dasar bintang yang berbentuk perisai	Hitam
Pita	Putih
Huruf	Hitam

8. Lagu Kebangsaan RI

Lagu kebangsaan Indonesia adalah *Indonesia Raya*, yang dikarang oleh Wage Rudolf Supratman. Lagu kebangsaan kita penggunaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1958.

9. Bendera Negara RI

Bendera Negara Indonesia adalah sang Merah Putih. Penggunaan Bendera Kebangsaan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1958. Bendera Merah Putih pertama kali diakui dan dikibarkan pada tanggal 28 Oktober 1928, yaitu pada Kongres Pemuda yang dikenal dengan nama "Sumpah Pemuda" pada waktu itu juga untuk pertama kalinya lagu kebangsaan Indonesia ciptaan Wage Rudolf Supratman dinyanyikan.

10. Bahasa Negara RI

Dalam Pasal 36 UUD 1945 disebutkan bahwa "Bahasa Negara adalah Bahasa Indonesia". Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu Riau. Bahasa Indonesia lahir sejak tanggal 28 Oktober 1928, sebagai salah satu hasil

Sumpah Pemuda 1928. Bahasa Indonesia, mempunyai dua kedudukan, yaitu:

- 1) Sebagai Bahasa Negara
Yaitu bahasa yang diakui secara yuridis, digunakan di wilayah suatu negara, oleh warga negaranya untuk berko-munikasi. Sebagai bahasa Negara, bahasa Indonesia mempunyai 4 (empat) fungsi, yakni:
 - a) Sebagai bahasa resmi kenegaraan.
 - b) Sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan.
 - c) Alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintahan.
 - d) Alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 2) Sebagai Bahasa Nasional, yaitu bahasa yang digunakan oleh suatu negara untuk berkomunikasi antar sesama warga negara itu sebagai wujud nasionalisme. Sedangkan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia mempunyai 4 (empat) fungsi, yakni sebagai:
 - a) Lambang kebanggaan nasional.
 - b) Lambang identitas nasional.
 - c) Alat pemersatu pelbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang sosial budaya dan bahasanya.
 - d) Alat perhubungan antar daerah dan antar budaya.

11. UUD Negara RI

a. Undang-Undang Negara RI bernama Undang-Undang Dasar 1945 atau disingkat UUD 1945

Sejak proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 Negara telah beberapa kali mengganti undang-undang dasar negara/telah beberapa kali mengalami pergantian Undang-Undang Dasar yakni sebagai berikut:

- 1) Periode (18 Agustus 1945 – 27 Desember 1945) berlaku UUD 1945.

- 2) Periode (27 Desember 1945 – 17 Agustus 1950) berlaku Konstitusi RIS 1949.
- 3) Periode (17 Agustus 1950 – 5 Mei 1959) berlaku UUD 1950.
- 4) Periode 5 Juli 1959 – sekarang, berlaku UUD 1945 (telah diadakan refisi) atau/dan telah di Amandemen.

UUD 1945

UUD 1945 merupakan hasil kerja, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), pada sidangnya yang kedua, yang berlangsung pada tanggal 14-16 Juli 1945. Hasil kerja BPUPKI itu disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi UUD 1945, tersusun dengan sistematika, sebagai berikut:

1. Pembukaan/Preambule
2. Batang Tubuh, yang terdiri dari: 16 bab dan 37 pasal
3. 4 pasal aturan peralihan dan
4. 2 ayat aturan tambahan
5. Penjelasan, yang terdiri atas: penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal

b. Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949

Konstitusi RIS 1949, merupakan salah satu hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) antara Indonesia dan Belanda, guna mengakhiri sengketa antara kedua belah pihak. Belanda hanya akan mengakui kedaulatan negara kita, dalam bentuk negara federasi dengan nama Republik Indonesia Serikat. Negara RIS, secara resmi didirikan pada tanggal 27 Desember 1949 dengan Ir. Soekarno sebagai presidennya. Dengan berubahnya bentuk negara itu, dari negara kesatuan menjadi negara federasi atau negara serikat, maka undang-undang dasarnya pun harus diubah atau diganti dengan konstitusi RIS 1949. Dan negara RIS terdiri dari 16 negara bagian. Konstitusi berarti "Undang-Undang Dasar". Konstitusi RIS 1949, merupakan hasil lanjutan dari KMB yang berlangsung di negeri Belanda. Konstitusi RIS 1949,

tersusun atas sistematika, sebagai berikut:

- 1) Mukadimah = 4 alinea.
- 2) Batang Tubuh = 197 pasal.

Dari masa berlakunya Konstitusi RIS 1949, tidak sampai satu tahun. Hal itu terjadi karena satu persatu negara bagian dari RIS membubarkan diri. Karena mereka menyadari sepenuhnya bahwa bentuk negara RIS merupakan kelanjutan politik *Devide Et Impera* = "Pecahkan, lalu kuasai" dari pemerintah Belanda. Akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1950, diproklamasikan kembali negara Republik Indonesia ini menjadi NKRI.

c. UUDS 1950

Undang-Undang Dasar Sementara 1950, merupakan hasil rumusan Prof. DR. Mr. Soepomo. UUDS 1950 tersusun atas sistematika, sebagai berikut:

- 1) Mukadimah : 4 alinea
- 2) Batang tubuh : 146 pasal

Karena masih bersifat sementara, maka UUDS 1950 harus diganti. Karena pada waktu itu MPR yang mengemban tugas, menetapkan UUD Negara belum dibentuk. Maka pada tahun 1955 pada masa kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956), diadakan PEMILU 2 kali, yaitu pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante. Konstituante adalah suatu lembaga yang bertujuan menyusun dan menetapkan Undang-undang Dasar. Untuk menggantikan UUDS 1950 yang masih bersifat sementara itu, jadi konstituante dapat diidentikkan dengan MPR sekarang. Tetapi MPR mempunyai tugas yang lebih luas daripada konstituante. Pada PEMILU tahun 1955, Indonesia dibagi atas 16 Daerah pemilihan, yang meliputi 208 Kabupaten dan 2.139 Kecamatan dan 43.429 Desa. Jumlah anggota DPR hasil PEMILU tahun 1955, adalah 272 orang. (1) anggota DPR, mewakili 350.000 orang penduduk. Anggota konstituante berjumlah 592 orang.

Anggota konstituante dilantik pada tanggal 10 Nopember 1956. Setelah 3 tahun bekerja (1956-1959), yang bertujuan menyusun dan menetapkan UUD Negara, sebagai Pengganti UUDS 1950, belum berhasil mewujudkan UUD baru. Sedangkan situasi negara dan keadaan negara Indonesia semakin menjurus kepada anarki atau kekacauan yang sempat membahayakan kepada keselamatan bangsa dan negara RI. Sistem kabinet parlementer yang sering berganti-ganti, menyebabkan programnya mandek. Tidak dapat dijalankan. Akibatnya, perekonomian macet atau makin merosot dan keadaan rakyat makin sengsara.

Kesempatan yang demikian itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh PKI untuk menanamkan cita-citanya/keinginannya atau tujuannya di Indonesia, yang bercita-cita untuk mendirikan negara Komunis.

Keadaan yang semakin tidak terkontrol ini, menyebabkan beberapa daerah melakukan pemberontakan, untuk melepaskan diri dari pemerintah pusat di Jakarta. Antara lain yaitu: Letkol. Achmad Husen memproklamasikan berdirinya Pemerintah Revolusioner RI (PPRI) di Sulawesi Tengah.

Pada tanggal 15 Februari 1958 Kolonel Somba di Sulut mengadakan pemberontakan yang dinamakan Perang Rakyat Semesta (PERMESTA), pada tanggal 17 Februari 1958 yang mendukung PRRI di Sumatera. Dan pemberontakan-pemberontakan lainnya. Dan pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) pada tanggal 25 April 1950. Kahar Muzakar di Sulsel pada tanggal 17-08-1951, dan pemberontakan Ibnu Hajar di Kal-Sel pada tanggal 10 Oktober 1950.

Syukurlah, semua pemberontakan itu dapat ditumpas. Ir. Soekarno sebagai Presiden RI, ketika itu melihat keadaan krisis konstitusional yang belum selesai,

mengusulkan pada konstituante agar menetapkan kembali kepada UUD 1945.

Setelah tiga kali diada-kan pemungutan suara dan lembaga konstituante yang tidak mencapai quorum, seperti yang dikehendaki oleh UUDS 1950 dengan hasil pemungutan suara tanggal 30 Mei 1959 yang setuju 269 yang tidak setuju 203, tanggal 2 Juni 1959 yang setuju 264 yang tidak setuju 204, untuk kembali kepada UUD 1945. Akhirnya pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno, mengeluarkan Dekrit, yang bertujuan mengakhiri krisis tersebut. Dekrit Presiden itu berisi 4 pokok, yaitu:

- 1) Pembubaran Konstituante
- 2) Pemberlakuan kembali UUD 1945
- 3) Tidak berlakunya lagi UUDS 1950
- 4) Pembentukan DPA dan MPR, yang bersifat sementara (DPAS dan MPRS).

Konstituante, sebagai lembaga pilihan rakyat pada Pemilu 1955, terpaksa dibubarkan, karena dianggap gagal dalam menyelesaikan tugas yang diembannya.

Kemudian UUD 1945 diberlakukan kembali. Pada tahun 1965, terjadi pemberontakan G 30 S/PKI, yang berhasil merenggut nyawa 7 (tujuh) orang jenderal dan 3 (tiga) orang perwira (dalam waktu yang sangat singkat) atau dalam waktu kurang dari semalam. Mereka yang gugur dalam peristiwa itu kemudian ditetapkan sebagai pahlawan revolusi, yaitu kesatria dan pejuang tanah air yang gugur dalam peristiwa revolusi.

Revolusi berarti perubahan besar dalam waktu yang sangat singkat. Yang gugur tersebut adalah tujuh jenderal dan tiga orang perwira yang termasuk dalam pucuk pimpinan negara. Ketujuh pahlawan revolusi ini adalah:

- 1) Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani
- 2) Letjend. TNI Anumerta MT. Haryono
- 3) Letjend. TNI Anumerta R. Suprpto
- 4) Letjend. TNI Anumerta S. Parman

- 5) Mayjend. TNI Anumerta Sutoyo Siswo Miharjo
- 6) Mayjend. TNI Anumerta D.I. Panjaitan
- 7) Brigjend. TNI Anumerta Katamso Dharmokusumo
- 8) Kolonel TNI Anumerta Sugiyono
- 9) Kapten TNI Anumerta Piere Andreas Tendean
- 10) AIP TK. II. Anumerta Karel Satsuit Tubun

Sedangkan, satu-satunya jenderal yang termasuk dalam daftar calon orang yang harus diculik dan dibunuh PKI, yang dapat meloloskan diri dari tragedi itu, adalah Jenderal TNI Abdul Haris Nasution. Namun beliau sempat kena tembakan di kaki dan anaknya, yang bernama Ade Irma Suryani, yang baru berusia 5 tahun, yang termasuk anak cerdas, kena tembakan di dadanya. Yang akhirnya meninggal dunia. Namanya harum dicatat sebagai pahlawan termuda di Indonesia.

Mereka diculik dan dibunuh secara sadis, lalu mayatnya dilemparkan ke sumur tua, yang selanjutnya disebut sebagai Lubang Buaya. Kesepuluh Pahlawan Revolusi diberikan pangkat Anumerta, yaitu pangkat yang dinaikkan satu tingkat lebih tinggi daripada pangkat sebelum ia meninggal dunia.

Berkat rahmat dan karunia Allah SWT peristiwa Pemberontakan G 30 S/PKI 1965 itu dapat ditumpas oleh ABRI, khususnya Angkatan Darat, dibawah Pimpinan Mayor Jenderal Soeharto dengan dukungan rakyat sepenuhnya. Keesokan harinya tanggal 1 Oktober 1965, keadaan ibukota negara Jakarta sudah dapat dikuasai kembali.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah memperhatikan dan menelaah isi dalam pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemerintahan Desa dan Kelurahan adalah satu sistem yang dilaksanakan dalam praktek pelaksanaan Pemerintahan di tingkat ter-

akhir/desa atau kelurahan adalah sebagai ujung tombak Pemerintahan Pusat, maka dalam hal ini baik system/ peraturan/pelaksanaannya harus dapat dipahami dan dimengerti oleh seluruh rakyat Republik Indonesia tanpa kecuali, sebagai pengamalan pelaksanaan peraturan per-Undang-undangan yang ada, baik oleh Aparat maupun Masyarakat agar tercipta ketaatan terhadap hukum.

2. Fungsi utama Pemerintahan Desa dan Kelurahan adalah untuk terciptanya tertib hukum di setiap Desa/Kelurahan di seluruh Tanah Air Indonesia.
3. Agar terciptanya perkembangan desa dan kelurahan ke depan yang semakin baik untuk mencapai masyarakat sejahtera yang adil dan makmur, maka pembinaan Desa/Kelurahan harus terus dan semakin ditingkatkan agar dapat terbentuk SDM masyarakat yang maksimal untuk dapat membangun bangsa dan NKRI ke depan agar lebih baik lagi.
4. Semua perangkat Desa/Kelurahan yang ada agar dapat bekerja dengan sungguh-sungguh sebagai tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka dan untuk menciptakan kemajuan Bangsa dan Negara kearah yang lebih modern sesuai dengan perkembangan teknologi dan mengikuti kemajuan masyarakat dunia Internasional.
5. Bahwa kemerdekaan dicapai dengan segala bentuk pengorbanan yang sangat mahal, baik harta benda, jiwa/nyawa dan darah, maka NKRI harus tetap dijaga dan dibela secara bersama.

B. Saran-Saran

1. Dengan berprinsip kepada: Kebenaran, Keadilan, Kejujuran, Kemanusiaan, dan Kesosialan, serta rasa tanggung jawab, baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, Bangsa, Negara dan Agama maka tidak akan ada lagi sistem pengkotak-kotakan dan perbedaan diantara Bangsa Indonesia, yang ada hanyalah Indonesia Bersatu.
2. Dengan berpedoman dan bersemboyan kepada Bhinneka Tunggal Ika, dan bersemboyan kepada "Cinta tanah air adalah sebagian dari iman", maka di Indonesia tidak akan ada lagi perpecahan Bangsa.
3. Keberadaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan hal ini harus dijadikan tali penghubung/jembatan kepentingan antara warga masyarakat dengan Pemerintahan Daerah dan Pusat.
4. Pemerintah harus mencegah terjadinya sistem pengkotak-kotakan, dan terjadinya perbedaan pandangan serta pendapat tentang keadaan Negara (NKRI), maupun terjadinya usaha untuk memecah belah bangsa dengan pandangan dan pendapat yang berbeda tentang NKRI dan harus dijaga prinsip bahwa NKRI adalah harga mati.
5. Dengan berpedoman kepada Pancasila dan UUD 1945, serta semua peraturan per-Undang-undangan yang berlaku, maka akan tercipta persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Republik Indonesia ini, kedepan kearah yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zaenuddin, H, Prof, DR, MA. *Sosiologi Hukum*, Penerbit : Sinar Grafika, Jakarta, Juni 2007.
- Almasdi, Suit Jusuf. *Aspek Sikap Mental dalam Manajemen SDM*. Ghalia Indonesia, 1996.
- Atmasasmita, Romli, Prof, DR, SH, LLM. *Reformasi Hukum, Hak Asasi & Penegakan Hukum*, Editor : Meliala, Sembiring, Aman, SH, MH, Takariawan, Agus, SH, MH, Penerbit : CV. Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Ashshofa, Burhan, SH, *Metode Penelitian*, Penelitian : Rineka Cipta, April 1998.
- Efendi Aan, Poernomo Freddy, Ramih IG. Ng Indra S. *Teori Hukum*. Penerbit : Sinar Grafika, Jl. Aren III No.25, Rawamangun, Jakarta Timur – 13220, Indonesia. Cetakan kedua, Agustus 2017.
- Hamid Abdul, Dr., KH. *Teori Negara Hukum Modern*, Pengantar Prof., Dr., H. Deddy Sunatullah, M. Hum. Penerbit : CV. Pustaka Setia. Jl. BKR (Lingkar Selatan) No.162-164 Bandung 40235. (Anggota IKAPI Cabang Jawa Barat). Cetakan ke1: Juni 2016.
- Komaruddin, Prof. Drs. *Manajemen Pengawasan Kualitas Terpadu, Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, Juli 1992.
- Koesnan, KT, *Pedoman Manajemen Penyeleksian*, Penerbit : PT. Pustaka Utama Grafiti, 1996.
- Nasution Johan Bahder, Dr., SH., SM., M.Hum. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Penerbit : Mandar Maju / 2014 / Bandung 40222. Anggota IKAPI Cetakan ke-IV : Januari 2017.
- Pieris, Jhon, DR. SH, MS. – Putri Baramuli Aryanthi, SH, MH, *Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Studi, Analisis, Kritik dan Solusi Kajian Hukum dan Politik*, Pelangi Cendekia, 2006.
- Soekanto Soerjono, Prof. Dr., SH., MA., *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Penerbit : PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Cetakan ke-14, Agustus 2016.
- Subekti, R. Prof, SH, dan Tjitrosoedibio, R. *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978.
- Sarja, Dr., H., SH., MH. *Negara Hukum Teori dan Praktek*. Kata Pengantar : Prof. dr. H. Syahrudin Nawi, SH., MH. Penerbit : Thafa Media, Bantul Yogyakarta 55762. Cetakan I : Mei 2016.
- Sitabuana Herning Tunjung, Dr., SH., CN., M.Hum. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Penerbit : Konstitusi Press, 2020. Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta 10110. Cetakan Pertama, Maret 2020.

- Sitanggang Djernih, Dr., Bc.IP., SH., MH., *Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati, Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Penerbit : PRC (Pintaka Reka Cipta) Bandung, Jawa Barat 40423, Anggota IKAPI, Cetakan 1 : Oktober 2018.
- Terhaar, B. Mr. Bzn. Terjemahan, Poesponoto Soebakti, Ng.K. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1987.
- Undang-undang Dasar 1945, *Sejarah UUD 1945*, sejak pembentukan hingga Amandemen pada zaman reformasi, alamat Kantor Departemen dan Kantor Gubernur Se-Indonesia, susunan Kabinet Indonesia Bersatu hasil Reshuffle 2007, Cet. 1, Jakarta. Visimedia, 2007.
- Undang-undang 1945, dan Perubahannya + Struktur Ketata-negaraan, UUD 1945 dan Perubahannya*, Proses Perubahan (Amandemen) UUD 1945, Pancasila & UUD butir P4, Tugas dan Wewenang Lembaga-lembaga Negara, Struktur Pemerintahan Daerah, Susunan Kabinet Indonesia Bersatu. Indonesia Tera, Yogyakarta, 2008.
- UUD 1945 & Perubahannya*, Susunan Menteri Kabinet Orde Lama sampai Kabinet Indonesia bersatu (Reshuffled 2007). Redaksi Teras Aksara, Jakarta 2007.
- UU Otonomi Daerah 2006*, Penerbit : Presindo, Jakarta.
- UU RI No. 9 Tahun 2009, Badan Hukum Pendidikan dan Sistem Pendidikan Nasional. UU RI No. 20 Tahun 2003*. Penerbit : Asa Mandiri, 12 Februari 2009.
- UU Kepegawaian 1999, UU No. 43 Th. 1999 Tentang Perubahan UU No. 8 Th. 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian*, dilengkapi dengan UU No. 8 Th. 1974, 6 Aturan Pemerintahan, 2 Keputusan Presiden, Penerbit : Sinar Grafika, Jakarta, Februari 2000.
- UU Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, UU No. 9 Th. 1998*, dilengkapi dengan sambutan Pemerintah, dalam Rapat Paripurna Terbuka DPR, PERPU No. 3 Th. 1998 tentang Pencabutan PERPU No. 2 Th. 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, PERPU No. 2 Th. 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Penerbit Sinar Grafika, Oktober 1998.
- UU tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia 2000 & UU HAM 1999, UU RI No. 26 Th. 2000, UU RI No. 39 Th. 1999, UU RI No. 5 Th. 1998, UU RI No. 9 Th. 1998, Keppres No. 181 Th. 1998, Perpu No. 1 Th. 1999*, Penerbit : Citra Umbara, Bandung, Februari 2001.
- Buku Himpunan Peraturan Bidang Pemerintahan, Biro Administrasi Wilayah Setda Provinsi DKI Jakarta*, Th. 2007.
- Buku Himpunan Peraturan Bidang Kemasyarakatan, Biro Adminis-trasi Wilayah Setda Provinsi DKI Jakarta*, Th. 2007.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2008*. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN, Tata Cara

Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam mencegah Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Tata Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggaraan Negara, Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hak Keuangan, Kedu-dukan Protokoler dan Perlin-dungan Keamanan Pimpinan KPK, dilengkapi dengan : Penjelasan dan Peraturan Pelaksanaannya, FM. Fokus Media, Bandung, Juli 2008.

Untuk apa DPD RI, Dewan Perwakilan Daerah RI, Kelompok DPD di MPR RI, 2006.

Pidato Ketua DPD RI, Pada Sidang Paripurna Khusus DPD RI dengan Acara Pidato Presiden RI tentang Pembangunan Daerah dalam RAPBN Tahun Anggaran 2007, 23 Agustus 2006, DPR – RI.

Keterangan Pemerintah tentang Kebijakan Pembangunan Daerah di depan Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Jakarta, 23 Agustus 2006, Sekretariat Negara RI.

Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara, di lingkungan Pekerjaan. Departemen Pertahanan RI, Direktorat Jenderal, Sumber Daya Manusia, 20 Maret 2000.